



P U T U S A N

Nomor: 1259/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Rasasi Putri;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Belutu Gang Subur No. 58 B Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
Jalan Setia Budi Pasar II No. 372 Kelurahan Medan Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh:

1. **Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;**
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mahmud Irsad Lubis, SH., Mazwindra, SH., Husni Thamrin Tanjung, SH., Zakaria Rambe, SH., Irfan, SH., M.Hum., Fahmiluddin, SH., MH., Bambang Santoso, SH., MH., Avrizal Hamdhy Kusuma, SH., MH., Rahmad Sidik, SH., Eka Putra Zakran, SH., Hermansyah, S.H., Andri Agam, S.H., Agung Harja, SH., Riswan Munthe, SH., MH., Indra Gunawan Rangkuti, S.H., Sarjana, S.H., Yusri Fachri, SH., Akhmad Zufri Harahap, SH., Adenan Lubis, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Syawaluddin Hamdani, S.H., Irwansyah Siregar, SH., MH., Rita Wahyuni, SH., Erwin Asmadi, S.H.,M.H., Faizal Riza, S.H.,M.H., Fajar Hardikah, S.H., M. Taufik Hidayat Lubis, S.H.,S.S., M. Jamil Siagian, SH., Ani Riyani, SH., Saddam Husein Nasution, SH., Muhammad Nasir Pasaribu, SH., Mursyida Lubis, SH., Trisno Baskoro, SH., Saiful Amri, SH., Rony Anshari Siregar, SH., Idam Harahap, SH., Tumbur, SH., Linny Syahvitri Kusuma, SH., Henromi Koto, SH.,Zoelfikar, SH., Arriffani, SH., MH., Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H., Armansah Agussalim, SH., MH., Ridha Fami Ananda, S.H., Ari Ardiansyah, SH., Iskandar, S.H., Muhammad Khadafi, S.H., Shelvi Noviani, Para Advokat pada KORPS ADVOKAT ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (KAUM), yang berkantor di Jalan Waringin Nomor 29 A/ 30 CC Medan, Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2021 dengan Reg. Nomor : 127/Penk.Pid/2021/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor: 1259/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 masing-masing Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-2238/Enz.2/12/2020, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Wahyu Rasasi Putri pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.38 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Toko Kumango Jl. Halat Kelurahan Kota Maksu Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain disekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa Wahyu Rasasi Putri pada tanggal 27 September 2020 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI dengan Username +62895601195788@s.whatsapp.net dan nama akun YSM, bergabung dalam group Whatsapp "KAMI MEDAN" yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sekaligus sebagai Presidium Group sedangkan jumlah anggota sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri**

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



dari berbagai elemen masyarakat antara lain mahasiswa, buruh dan ibu rumah tangga.


Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah berkeinginan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan atas pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dengan pelaksanaan unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di Kantor DPRD Sumatera Utara hingga akhirnya Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI datang ke lokasi unjuk rasa tersebut dan bergabung dengan pengunjung rasa lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI berkumpul di Palladium Mall untuk ikut dalam demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI juga hadir sekira pukul 12.00 Wib dengan lokasi di jalan Kebun Bunga tepatnya di belakang Kantor Pemadam Kebakaran Medan.

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.38 Wib dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah memposting/menshare di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, sehingga postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut dapat dibaca oleh anggota di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, tulisan tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian, bahwa ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik sebagai berikut :

“Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh.”

Sebagaimana tampilan di dalam handpone pada Whatsapp Group KAMI MEDAN sebagai berikut :



Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut telah ditujukan kepada seluruh anggota group Whatsapp "KAMI MEDAN" dengan maksud agar seluruh anggota group Whatsapp "KAMI MEDAN" turut membenci atau memusuhi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disamakan penyebutannya dengan "Wereng Coklat" yang disingkat "Wercok" sebagai sebutan untuk Polisi.

Bahwa tujuan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI memposting kata-kata/kalimat tersebut adalah menunjukkan bentuk kekecewaan atau kemarahan dari Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI terhadap Kepolisian.

Bahwa kata-kata/kalimat yang diposting oleh Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut mengandung provokasi atau menghasut untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi demonstrasi di Kantor DPRD Sumatera Utara yang juga terjadi kerusuhan.

Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN tersebut, yaitu berbunyi :

"Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh.”

yang sengaja Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI sebarkan di dalam group whatsapp KAMI MEDAN, berisi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan yaitu golongan atau kelompok Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI sebagaimana diatur diatur dan diancam dalam pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Wahyu Rasasi Putri pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.38 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Toko Kumango Jl. Halat Kelurahan Kota Maksu Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada tanggal 27 September 2020 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI dengan Username +62895601195788@s.whatsapp.net dan nama akun YSM, bergabung dalam group Whatsapp “KAMI MEDAN” yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI yang sekaligus sebagai Persidium Group sedangkan jumlah anggota sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat antara lain mahasiswa, buruh dan ibu rumah tangga.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah berkeinginan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan atas pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dengan pelaksanaan unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di Kantor DPRD Sumatera Utara hingga akhirnya Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI datang ke lokasi unjuk rasa tersebut dan bergabung dengan pengunjung rasa lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI berkumpul di Palladium Mall untuk ikut dalam demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI juga hadir sekira pukul 12.00 Wib dengan lokasi di jalan Kebun Bunga tepatnya di belakang Kantor Pemadam Kebakaran Medan.

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.38 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah memposting/ menshare di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, sehingga postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut dapat dibaca oleh anggota di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, tulisan tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian, bahwa ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik sebagai berikut :

“Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh

serem
molo
Seba
seba





Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut telah ditujukan kepada seluruh anggota group Whatsapps "KAMI MEDAN" dengan maksud agar seluruh anggota group Whatsapp "KAMI MEDAN" turut membenci atau memusuhi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disamakan dengan "Wereng Coklat" yang disingkat "Wercok" sebagai sebutan untuk Polisi.

Bahwa tujuan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI memposting kata-kata/kalimat tersebut adalah menunjukkan bentuk kekecewaan atau kemarahan dari Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI terhadap Kepolisian.

Bahwa kata-kata/kalimat yang diposting oleh Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut mengandung provokasi atau menghasut untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi demonstrasi di Kantor DPRD Sumatera Utara yang juga terjadi kerusuhan.

Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI di dalam Whatsapp Grup KAMI MEDAN tersebut, yaitu berbunyi : "Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh." yang sengaja Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU RASASI PUTRI sebarikan di dalam group whatsapp KAMI MEDAN, berisi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan yaitu golongan atau kelompok Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI sebagaimana diatur diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Wahyu Rasasi Putri pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.38 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Toko Kumango Jl. Halat Kelurahan Kota Maksu Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada tanggal 27 September 2020 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Simcard 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI dengan Username +62895601195788@s.whatsapp.net dan nama akun YSM, bergabung dalam group Whatsapp "KAMI MEDAN" yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI yang sekaligus sebagai Persidium Group sedangkan jumlah anggota sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat antara lain mahasiswa, buruh dan ibu rumah tangga.

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah berkeinginan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan atas pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dengan pelaksanaan unjuk rasa pada hari

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN




Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di Kantor DPRD Sumatera Utara hingga akhirnya Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI datang ke lokasi unjuk rasa tersebut dan bergabung dengan pengunjung rasa lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI berkumpul di Palladium Mall untuk ikut dalam demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI juga hadir sekira pukul 12.00 Wib dengan lokasi di jalan Kebun Bunga tepatnya di belakang Kantor Pemadam Kebakaran Medan.

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.38 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah memposting/ menshare di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, sehingga postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut dapat dibaca oleh anggota di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, tulisan tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian, bahwa ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik sebagai berikut :

“Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh.”

Sebagaimana tampilan di dalam handpone pada Whatsapp Group KAMI MEDAN seba





Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut telah ditujukan kepada seluruh anggota group Whatsapps "KAMI MEDAN" dengan maksud agar seluruh anggota group Whatsapp "KAMI MEDAN" turut membenci atau memusuhi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disamakan dengan "Wereng Coklat" yang disingkat "Wercok" sebagai sebutan untuk Polisi.

Bahwa tujuan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI memposting kata-kata/kalimat tersebut adalah menunjukkan bentuk kekecewaan atau kemarahan dari Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI terhadap Kepolisian. Bahwa kata-kata/kalimat yang diposting oleh Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut mengandung provokasi atau menghasut untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi demonstrasi di Kantor DPRD Sumatera Utara yang juga terjadi kerusuhan.

Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN tersebut, yaitu berbunyi : "Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh." yang sengaja Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI sebarkan di dalam group whatsapp KAMI

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN, berisi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan yaitu golongan atau kelompok Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI sebagaimana diatur diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Wahyu Rasasi Putri pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 17.38 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Gedung Kantor DPRD Sumatera Utara Jl.Imam Bonjol No.5 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada tanggal 27 September 2020 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI dengan Username +62895601195788@s.whatsapp.net dan nama akun YSM, bergabung dalam group Whatsapp "KAMI MEDAN" yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI yang sekaligus sebagai Persidium Group sedangkan jumlah anggota sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat antara lain mahasiswa, buruh dan ibu rumah tangga.

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah berkeinginan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan atas pengesahan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Undang-undang Cipta Kerja dengan pelaksanaan unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di Kantor DPRD Sumatera Utara hingga akhirnya Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI datang ke lokasi unjuk rasa tersebut dan bergabung dengan pengunjung rasa lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI berkumpul di Palladium Mall untuk ikut dalam demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI juga hadir sekira pukul 12.00 Wib dengan lokasi di jalan Kebun Bunga tepatnya di belakang Kantor Pemadam Kebakaran Medan.

Bahwa Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.38 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan Sim card 085901195788 milik Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah memposting/ menshare di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, sehingga postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut dapat dibaca oleh anggota di dalam Whatsapp Group KAMI MEDAN, tulisan tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian, bahwa ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik sebagai berikut :

“Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh.”

Seba
seba





Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut telah ditujukan kepada seluruh anggota group Whatsapps "KAMI MEDAN" dengan maksud agar seluruh anggota group Whatsapp "KAMI MEDAN" turut membenci atau memusuhi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disamakan dengan "Wereng Coklat" yang disingkat "Wercok" sebagai sebutan untuk Polisi.

Bahwa tujuan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI memposting kata-kata/kalimat tersebut adalah menunjukkan bentuk kekecewaan atau kemarahan dari Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI terhadap Kepolisian. Bahwa kata-kata/kalimat yang diposting oleh Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI tersebut mengandung provokasi atau menghasut untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi demonstrasi di Kantor DPRD Sumatera Utara yang juga terjadi kerusuhan.

Bahwa postingan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI di dalam Whatsapp Grup KAMI MEDAN tersebut, yaitu berbunyi : "Susah bun, lemot batu aja uda dikejar sama wercok keparat tu.. aku jg td megang batu ribut x orng tu krn dikejar n ditembakkan sama gas air mata hadeh serem kale bunyiny jadi maju mundur maju mundur. Next kt wajib bwakk bom molotov beneren geram x tdi, ishh." yang sengaja Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI sebarkan di dalam group whatsapp KAMI MEDAN, berisi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan yaitu golongan atau kelompok Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa Wahyu Rasasi Putri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-2238/Enz.2/12/2020 tanggal 28 April 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan:

- **Menyatakan Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (sartus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan :barang bukti berupa : 5 (lima) buah batu koral ; beberapa pecahan kaca; serta 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 dengan Sim Card 0895601195788.

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan :

Barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu hitam dan putih; 1 (satu) buah baju warna coklat; serta 1 (satu) buah baju warna hitam :

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU RASASI PUTRI Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- **Menyatakan Terdakwa Wahyu Rasasi Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan”;**
- **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) hari;**
- **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan tersebut;**
- **Memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari Tahanan sejak Putusan ini diucapkan;**
- **Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua atau Ketiga Penuntut Umum tersebut;**
- **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - a. 5 (lima) bongkah batu koral, beberapa pecahan kaca dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 dengan Sim Card 0895601195788;
Dirampas
 - b. 1 (satu) pasang sepatu hitam dan putih, 1 (satu) lembar baju warna coklat serta 1 (satu) lembar baju warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Rasasi Putri atau kepada yang berhak ;
- **Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 219/Akta.Pid/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, dan permintaan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/4669/HN.01.10/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 salinan dari kontra memori banding tersebut telah dikirim kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/11283A/HK.01/2021 tanggal 4 Juni 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya hanya keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka upaya pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) kemudian dalam amar putusan tersebut ternyata hakim tidak mencantumkan hukuman denda sebagaimana dalam pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum terkait *“belum memenuhi rasa keadilan, tindak pidana penghasutan sebagai perbuatan berlanjut”* Terdakwa merasa keberatan, dikarenakan dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut keliru dan menimbulkan ke Frustrasian serta sangat tidak mendasar, oleh karena itu dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum tersebut seakan menunjukkan kebingungan karena tidak adanya alasan yang tepat dan logis yang dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk memperberat hukuman Terdakwa;

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum mengenai *“Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)”* merupakan suatu yang terlalu dipaksakan sebab Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum menyatakan *“Majelis Hakim Judex Factie dalam putusannya tidak mencantumkan hukuman denda sebagaimana dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, merupakan dalil yang terkesan dipaksakan sebab sangat jelas Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan*

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)", terkait putusan Majelis Hakim Judex Factie mengenaikan hukuman denda yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dikarenakan terdapat frasa "dan/atau" didalam pasal dimaksud sehingga dapat diperlakukan sebagai "atau" serta tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, oleh karena itu yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu (penjara saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan bersamaan adalah pertimbangan hakim dipersidangan maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda dalam amar putusan karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan menggunakan frasa dan/atau, hal ini berarti tidak mutlak harus menjatuhkan secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda, melainkan dapat juga dijatuhkan secara alternatif pidana penjara atau pidana denda, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa; Dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Parlas Nababan, S.H., M.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh T. Baharuddin, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Parlas Nababan, S.H., M.H.

Ttd.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Ttd.

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22